

**EFEKTIVITAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM
PEMBINAAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI
KELURAHAN BALUSU KAB. TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. RANI RACHMANSYAH B

18 0201 0052

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**EFEKTIVITAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM
PEMBINAAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI
KELURAHAN BALUSU KAB. TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. RANI RACHMANSYAH.B

18 0201 0052

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

2. Dr. Taqwa, M.Pd.I.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rani Rachmansyah. B
NIM : 18 0201 0052
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Muh. Rani Rachmansyah. B
NIM 18 0201 0052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Pembinaan Toleransi Umat Beragama di Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara*, yang ditulis oleh MUHRANI RACHMANSYAH.B Nomor Induk Mahasiswa (18 0201 0052), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan pada Senin, 26 Desember 2022. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S. Pd).

Palopo, 12 Januari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. St. Marwiyah, M. Ag.	Ketua Sidang	
2. Dr. H. Hisban Thaha, M. Ag.	Penguji I	
3. Abdul Rahim Karim, M. Pd.	Penguji II	
4. Prof.Dr. Abdul Pirol, M. Ag.	Pembimbing I	
5. Dr. Taqwa.,M. Pd. I.	Pembimbing II	

MENGETAHUI:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
M. F. K. M. Pd.
NIP. 19610711 199903 1 014



Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam
Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag.
NIP. 19610711 199303 2 002



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Dr. Taqwa, M.Pd.I.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :-

Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh. Rani Rachmansyah.B

NIM. : 18 0201 0052

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Pembinaan Toleransi Umat Beragama Di Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk di ujikan pada ujian munaqsyah
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 196911041994031004

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Taqwa M. Pd.I
NIP.197601072003121002

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Pembinaan Toleransi Umat Beragama di Kelurahan Balusu Kab.Toraja Utara” setelah melalui proses yang panjang. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bimbingan, bantuan, dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Alm. Drs. H. Bachtiar Battori, MM. dan ibunda Dra. Hj. Marlina Palangan, SP. Yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua ketiga kakakku Hj. Norma, Nitha, SE., S.Pd., Muh. Naim Darmawan Bachtiar, ST. Dan Muh. Dirga Bachtiar, SE. Yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-

mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muamamar Arafat, SH., M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., MM, selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, MA. Selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
3. Dr. Nurdin K., M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I (Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd.), Wakil Dekan II (Ibu Dr. Hj. Riawarda, M.Ag.), dan Wakil Dekan III (Ibu Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I.).
4. Dr. Hj. St. Marwiyah, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Ihsan S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam beserta Ibu Fitri Anggraeni, SP., sebagai Staf Program Studi PAI yang telah banyak membantu semenjak perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan Dr. Taqwa, M.Pd.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka p
6. Dr.H.Hisban Thaha, M.Ag dan Abdul Rahim Karim., M.Pd, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan koreksian untuk perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, S.Pd., M.Pd. Sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu semenjak perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.




8. H.Madehang S.Ag.,M.pd Selaku Kepala Unit Perpustakaan Beserta Karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo,yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo Angkatan 2018 (Khususnya kelas PAI B) mahasiswa KKN kecamatan Bajo (Khususnya KKN Desa Jambu) dan sahabat-sahabatku yang selama ini memberi masukan dan saran terkait penyusunan skripsi ini.
11. Kepada saudara Vicky ahmad kassem,Supriadi,Andre Pratama,Ahyar S.pd dan Hamsa S.Pd saya mengucapkan terima kasih atas bantuan,masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin.

Palopo, 28 Oktober 2022

Penulis,



Muh Rani Rachmansyah.B

NIM 180201 0052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauła* BUKAN *hawła*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*


Q.S = Qur'an, Surah

IAIN = Institut Agama Islam Negeri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Efektivitas	11
2. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama	13
3. FKUB sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat	14
4. Toleransi Umat Beragama.....	17
5. Pentingnya toleransi umat beragama di Indonesia.....	21
6. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama	23
C. Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Seting Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Profil kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara	47
2. Sejarah Berdirinya FKUB. Kabupaten Toraja Utara	49
3. Struktur Organisasi FKUB Kabupaten Toraja Utara	50
B. Kondisi Kerukunan Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara .	51
C. Program Pembinaan Umat Beragama dalam Mewujudkan Toleransi Kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara	55
D. Kendala yang Dihadapi FKUB dan Upaya Mengatasinya.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	




DAFTAR HADIS

1. Hadis tentang toleransi (HR. Bukhari)..... 4
2. Hadist tentang toleransi (HR. Bukhari)..... 20




DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Ali Imran/3:103.....	3
Kutipan Ayat QS. Al-Mukminun/23 : 52.....	3
Kutipan Ayat QS. Al-Mumtahanah/60 : 8	18
Kutipan Ayat QS. Al-Kafirun/109 : 6.....	18
Kutipan Ayat QS. Al-Hajj/22 : 40	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persuratan


Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Selesai Meneliti

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi kegiatan

Lampiran 6 Riwayat hidup



DAFTAR ISTILAH

Efektivitas : Efek

Forum : Majelis

Kerukunan : keragaman

Umat : pemeluk

Beragama : Beriman

Relevansi : kaitan

Esensial : Mendasar/Hakiki

Relasi : Hubungan

Ideologi :Gagasan



ABSTRAK

Muh. Rani Rachmansyah B, 2022. *“Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Pembinaan Toleransi Umat Beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara”*. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan Dr. Taqwa, M.Pd.I.

Skripsi ini membahas efektivitas forum kerukunan umat beragama sebagai Lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan kondisi toleransi kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara. 2. Mendeskripsikan program pembinaan umat beragama dalam mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara. 3. Mengetahui kendala yang dihadapi forum kerukunan umat beragama dan upaya untuk mengatasinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelengkap instrumen penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis dan kamera. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara:1) Komunikasi antar anggota masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Kehangatan adanya silaturahmi di tengah keberagaman dan perbedaan keyakinan merupakan modal awal bagi terciptanya keharmonisan antar umat beragama dan aliran kepercayaan. 2) Program pembinaan umat beragama dalam mewujudkan toleransi kerukunan umat bergama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara yaitu: (a) Membangun

kerjasama dalam kegiatan keagamaan, (b) Membangun kerjasama dalam perekonomian, (c) Membangun kerjasama melalui bakti sosial. 3) Kendala yang Dihadapi FKUB dan Upaya Mengatasinya di Kelurahan Balusu Toraja Utara yaitu: (a) Kurangnya dana yang dimiliki FKUB dalam menjalankan program yang telah direncanakan, (b) Sarana prasarana yang belum memadai, (c) Komunikasi antar pengurus yang belum maksimal dan (d) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan dialog antar umat beragama yang sangat penting serta solusinya ialah mendorong para tokoh agama agar selalu melakukan diskusi secara intern dan ekstern mengenai toleransi umat beragama, memaksimalkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan pengadaan program yang dapat menyentuh langsung masyarakat dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci : *Forum kerukunan umat beragama, Lembaga Pendidikan, Toleransi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan beragama salah satu dari bentuk implementasi pembangunan nasional. Pembangunan agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritual.

Di dunia tidak hanya terdiri dari satu agama, melainkan berbagai macam agama, jadi tidak ada manusia yang hidup tidak berdampingan dengan agama lain. Tetapi itu tidak harus menjadikan suatu permasalahan yang besar, karena manusia juga diberikan rasa toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan suatu kerukunan antarumat beragama. Agama dapat diberi pengertian bahwa agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera dengan aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Aturan itupun tumbuh dan berkembang.

Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang corak penduduknya plural (majemuk) baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan etnis budaya, bahasa, dan agama merupakan realitas yang sudah berlangsung lama. Kemajemukan menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan telah menjadi slogan kesatuan bangsa, yakni “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Di antara agama yang berkembang seperti: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan kekayaan tersebut mampu melahirkan kerukunan. Dalam hal ini kerukunan umat beragama sangat penting, upaya terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik, serta hubungan yang harmonis antar umat beragama.

Pada kenyataannya, keberadaan suatu masyarakat yang heterogen latar belakang dan budayanya keberadaan integrasi bangsa seperti pisau bermata dua. Ia bukan hanya kekuatan (modal sosial) tetapi juga ancaman yang bisa membahayakan integrasi negara. Jika keragaman ini dipertimbangkan dan dipelihara dengan baik, itu akan menjadi berkat yang dapat mempromosikan pengembangan kreativitas, kekayaan intelektual, dan pengampunan bangsa¹. Sebaliknya, dalam masyarakat multikultural, jika pemikiran sosial selalu diterima oleh sifat prasangka, kebencian dan keraguan (kesadaran timbal balik) terhadap orang yang berbeda, ikatan sosial yang kuat dibangun dan akan dimungkinkan. Ini menyebabkan kontradiksi secara primitif. Konflik yang sering terjadi dan kekerasan sosial cenderung menimbulkan ancaman serius bagi integrasi rakyat

¹ Kirom, A, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Merawat Kehidupan Umat Beragama : Studi Atas FKUB Bantul* (Yogyakarta. Thesis. UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.6.

Indonesia.

Perintah bersatu telah dijelaskan oleh Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. sebagaimana yang terdapat didalam Q.S. Ali-Imran/3:103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahnya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.”²

Perbedaan dan perselisihan memang hal yang tidak bisa kita hindari. Namun bukan berarti kemudian kita meninggalkan sikap saling menasihati, memerintah kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *mungkar*. Karena, kaum muslimin dibebani secara syariat untuk mengusahakan segala hal yang menjadi ketetapan atasnya.

Allah swt berfirman, dalam firman Allah Q.S. al-Mu'minun/23:52

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”³

Dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam upaya turut serta memajukan kehidupan beragama dan bermasyarakat serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam salah satu hadis Rasulullah saw bersabda :

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sinarbaru Algerindo, 2010), h.121.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sinarbaru Algerindo, 2010), h.121,h.698.

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al Hanifiyyah As Samhah (yang lurus lagi toleran).⁴

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany ketika menjelaskan derajat hadis tersebut berkata: “Hadis di riwayatkan oleh Al-Bukhary pada kitab Iman bab agama itu mudah didalam *shahihnya* secara *Mu'allaq* dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadits shahih menurut Imam al-Bukhari, akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam *al-Adab al-Mufrad* yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan.

Al-Bukhari mencantumkan dalam *Shahih*-nya, kitab Iman, bab *Ad-Din Yusr* (Agama itu Ringan) no. 38 secara *mu'allaq* (terputus) sanad-nya, tapi ia menyambungannya dalam buku lain, *al-Adab al-Mufrad* (Etika Individu), bab *Husnul Huluqi Idzan Faqqihu* (Perilaku Terpuji, Maka Pahamiilah Agama dengan Baik) no. 283 dari sahabat Ibnu Abbas *Radhiallohuuanhu*.⁵ Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, negara juga ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap agama dan penganutnya, maka dalam hal ini Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama antara

⁴ Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad as-Salafi, *Syarah Adabul Mufrad* Jilid 1 Penerjemah : M. Taqdir Arsyad (Penerbit : Griya Ilmu, 2018),h.39.

⁵ <https://ibtimes.id/hanifiyah-samhah-jalan-mudah-berislam/>

Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Maka di Indonesia dibentuklah sebuah lembaga kerukunan umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama atau dikenal dengan singkatan (FKUB) diseluruh daerah kabupaten/kota. FKUB ini merupakan salah satu bukti kinerja dari pihak pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi mediator dan motor penggerak untuk merealisasikan terciptanya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan dan membina kerukunan umat beragama melalui organisasi sosial diperlukan bentuk komunikasi yang benar efektif, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan forum kerukunan umat beragama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada antara umat beragama di mana bila dibiarkan dapat menjurus kepada terjadinya embrio perpecahan yang sudah barang tentu tidak diharapkan oleh banyak pihak, sehingga keberadaan dan keterlibatan forum kerukunan umat beragama dengan memberikan sosialisasi, komunikasi dan dialog mengenai kerukunan antar umat beragama dan mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat. Menciptakan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai upaya pembinaan melalui sarana yang dilakukan oleh elemen masyarakat⁶.

Toraja Utara merupakan kabupaten baru yang terbentuk dari pemekaran

⁶Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),h.8.

Kabupaten Tana Toraja dan berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang beribukota di Rantepao. Kabupaten Toraja Utara juga dikenal dengan istilah “Bumi Pahlawan Pongtiku” dengan semboyan (*misa’ kada dipotuo pantan kada dipomate*) yang berarti bersatu kita teguh bercerai kita mati.

Toraja Utara merupakan salah satu tujuan wisata dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup populer. Selain dikenal dengan wisata alamnya seperti yang terdapat di Londa, Ke’te Kesu’, Suaya, Baruppu, Tondon-Nanggala, Batutumonga, Sa’dan dan lain-lain, juga terkenal dengan wisata budayanya seperti ritual *Rambu Tuka’* (upacara syukuran atas keberhasilan terhadap sesuatu seperti panen, rumah baru, dan lain sebagainya) dan *Rambu Solo’* (upacara kedukaan) serta rumah adat *Tongkonan* dengan berbagai hiasan ukiran dan coraknya yang dinamis. Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah berudara sejuk dan pegunungan, dengan kesejukan alamnya serta rasa persaudaraan yang tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat Toraja Utara dalam keseharian dan kehidupan yang berbeda-beda benar-benar menunjukkan sifat masyarakat yang toleran dan saling menghormati.

Kondisi kemajemukan masyarakat yang heterogen juga telah ada di Kabupaten Toraja Utara, terkhusus di Kelurahan Balusu, kemajemukan yang ada selama ini di kelurahan Balusu, Toraja Utara menjadi minat peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam kondisi kerukunan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah tersebut, serta mengkaitkan hal ini dengan eksistensi forum kerukunan umat beragama didalam mewujudkan dan mensosialisasikan kerukunan beragama kepada masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga, Berdasarkan latar belakang diatas, Maka, peneliti

tertarik meneliti skripsi yang berjudul: Efektivitas forum kerukunan umat beragama sebagai lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dilakukan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kondisi toleransi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana program pembinaan umat beragama dalam mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara?
3. Apa saja kendala yang dihadapi forum kerukunan umat beragama dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kondisi toleransi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.
2. Mendeskripsikan program pembinaan umat beragama dalam mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi forum kerukunan umat beragama dan upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan komperensif terhadap wawasan khasanah keilmuan

peneliti, khususnya Instansi atau lembaga terkait. Secara ideal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoretis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus tentang keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dapat mewujudkan perannya sebagai lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi umat beragama.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1) Sebagai bahan masukan sekaligus referensi bagi instansi terkait untuk referensi ilmiah dan masukan berharga mengenai pencapaian hasil aktivitasnya di dalam mewujudkan program yang telah dijalankan

2) Sebagai wacana untuk meningkatkan kualitas penentuan strategi dan pendalaman tentang kondisi toleransi umat bergama masyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah keilmuan dan pemahaman tentang pentingnya mengetahui kondisi sosial toleransi umat beragama secara lebih spesifik serta mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian ini untuk mendeskripsikan kondisi Toleransi Kerukunan Umat Beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Sebagai perbandingan, dikemukakan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan kajian ini, yakni sebagai berikut.

Penelitian Nimrod Frebdes Taopan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan kualitas sikap hidup toleransi antar umat beragama di Kota Kupang, hasil penelitian diketahui peran Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Nusa Tenggara Timur dalam membangun toleransi umat beragama di Kota Kupang dilakukan dengan berbagai program kerja baik program rutin dalam bentuk dialog, seminar, sosialisasi dan lomba pidato serta lomba Hyme dan mars kerukunan maupun program tidak rutin dalam bentuk

penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan¹.

Dalam pelaksanaan program kerja Peran Forum Kerukunan Umat beragama Nusa Tenggara Timur terdapat hambatan berupa kesibukan dari pemuka agama sehingga rapat belum berjalan secara baik, komunikasi dalam rapat juga hanya terjadi setiap ada rapat dan terbatasnya fasilitas serta Pemerintah maupun masyarakat belum menyadari peran dari Peran Forum Kerukunan Umat beragama Nusa Tenggara Timur dalam membina serta menumbuhkan kesadaran akan kerukunan umat beragama di Kota Kupang. Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan diskusi antar badan pengurus, komunikasi dengan pemerintah, sosialisasi, membuat proposal dan menghemat dana sesuai dengan kebutuhan. Kerukunan di Kota Kupang berjalan dengan baik tanpa ada konflik keagamaan disebabkan kerukunan yang ada di Kota Kupang merupakan warisan dari leluhur yang terus dijaga dan dikembangkan hingga saat ini.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama meneliti peran forum kerukunan umat beragama dalam meningkatkan kualitas sikap hidup toleransi antar umat beragama, perbedaan adalah terletak pada sampel yang diambil dalam penelitian adalah di kota Kupang, serta kondisi budaya setempat yang berbeda dengan budaya di kabupaten Toraja Utara.

Nurhayati dengan judul Toleransi antara Umat Beragama di Desa Selama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Akhlak), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Selama

¹ Nimrod Frebdes Taopan, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Kupang*, (jurnal Pamator), Volume 13 No. 1, (April 2020) h. 44-49 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935 diakses tanggal 16 maret 2021.

Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai adalah masyarakat yang menganut berbeda agama namun perkembangan dan pertumbuhan beragama tetap menjalin toleransi dan interaksi antara umat beragama. Bentuk pendukung toleransi beragama di Desa Salama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan yang sering dipergunakan masyarakat untuk mewujudkan dan mencerminkan kerukunan. Toleransi umat beragama yaitu upacara syukuran dan acara pernikahan, gotong royong dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan. Sikap toleransi umat beragama di Desa Selama sangat menjunjung tinggi saling menghargai antara sesama umat beragama misalnya dalam hal peribadatan mereka saling menghargai satu sama lain.²

Persamaan dengan penelitian ini ialah meneliti terkait kondisi toleransi umat beragama di Desa Selama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, perbedaan penelitian dengan sebelumnya adalah sikap toleransi yang ditunjukkan dengan interaksi masyarakat, adapun pebedaannya ialah lokasi peneliti sebelumnya mengambil lokasi di Desa Selama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan peneliti mengambli lokasi di Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara.

B. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori akan diuraikan beberapa pembahasan, yaitu efektifitas forum kerukunan umat beragama sesuai dengan cakupan teori yang diperlukan dalam penelitian ini.

² A.Nurhayati, *Toleransi antara Umat Beragama di Desa Selama Kecamatan Reo kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Akhlak)*, (Skripsi, Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h.6.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, dapat membawa hasil, atau mulai berlaku.³ Efektif berbeda dari efisien, menurut Peter F. Druker mendefinisikan efektivitas adalah *doing the rightt hings* (mengerjakan sesuatu yang benar),sedangkan efisien adalah *doing things right* (mengerjakan sesuatu dengan benar).⁴

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas lebih menekankan pada peningkatan atau memaksimalkan hasil (jumlah dan hasil) beserta nilai-nilainya.⁵

Berikut ini dikemukakan definisi efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Schemerhon John R. Jr. efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi dengan sesungguhnya, jika output anggaran lebih besar dari output realisasi disebut efektif.

2. Menurut Prasetyo budi. Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah

³ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa DIKNAS, 2008),h.251.

⁴ Erni Tisnawati Saleh dan Kurniawan Saleh, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.7.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2002) h. 85.

input.⁶

3. Menurut Hidayat, disebutkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, dimana semakin besar presentase yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran, dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multi dimensional ,dalam mendefinisikannya berbeda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir sama yaitu pencapaian tujuan.⁸

2. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama, Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama atau (SKB) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian

⁶ Prasetyo Budi Saksono, *Dalam Menuju SDM Berdaya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1984

⁷ Lysa Angraini, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotikba Serta pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo:UwaisInspirasiIndonesia,2018),h.13-14.

⁸LysaAngraini,*EfektivitasRehabilitasiPecanduNarkotikaSertapengaruhnyaThadapTingkatKejahatandiIndonesia*, h.14.

rumah ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan.

Dalam menghadapi polemik yang berkembang di Masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.⁹ Berdasarkan hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama atau (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006.¹⁰

Peraturan menteri agama tersebut memuat tiga hal; pertama, pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ketiga, Pendirian Rumah Ibadat.¹¹

3. FKUB Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Masyarakat

⁹Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.), *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006* (Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), h. 2-3.

¹⁰ Kata pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. i-iii.

¹¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Kustini. ed., (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), h.190.

Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya.¹²

Masyarakat sebagai lingkungan/lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada Pasal 9 berbunyi “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”¹³ Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diharapkan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dengan membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diharapkan. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri setiap individu, termasuk didalamnya adalah keberadaan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum berbasis komunitas yang didorong oleh pemerintah untuk mengakui, membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan. Mencapai dan menjaga kerukunan umat beragama adalah tanggung jawab bersama

¹² Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1986), h. 13

¹³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

komunitas agama, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Tugas FKUB adalah menyelenggarakan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait masalah sosial keagamaan yang pada nantinya akan digunakan oleh Bupati/ walikota sebagai pijakan pengambilan keputusan. Selain itu FKUB juga bertugas untuk menginformasikan ke masyarakat luas terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan dalam konteks kerukunan umat beragama, serta sebagai pihak pemberi rekomendasi atas permohonan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah (pasal 9 ayat (2) PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006).

Forum kerukunan umat beragama memiliki peran strategis sebagai mediator, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.¹⁴ Oleh karena Forum kerukunan umat beragama keberadaannya sangat bermanfaat dalam tatanan masyarakat. Keberadaan forum tersebut diakomodir oleh pemerintah untuk ada diseluruh provinsi serta daerah di Indonesia termasuk diantaranya FKUB yang ada di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

Pendidikan agama Islam secara multikultural dipahami sebagai sebuah kegiatan penting dalam konteks mentransformasikan nilai-nilai positif guna menyelesaikan sebuah permasalahan. Nilai-nilai Islam multikultural tersebut membawa pada pembentukan pribadi yang berakhlakul karimah dengan perubahan positif pada pola perilaku dan sikap yang multikultural di masyarakat.¹⁵ Salah satu nilai pendidikan agama Islam multikultural yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sosial adalah nilai toleransi.¹⁶

Melalui spirit toleransi, FKUB Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara bertekad untuk memberikan pendidikan yang mencerehkandalam menjaga kerukunan umat beragama dan melalui spirit toleransi pulalah FKUB Kabupaten Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara berusaha memberikan pendidikan

¹⁴ Achmad Munif and Ropingi Ropingi, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Upaya Penanggulangan Timbulnya Konflik Sosial Keagamaan Di Kota Kediri Tahun 2020," *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 19, no. 1 (2021): 94, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30762/realita.v19i1.3272>.

¹⁵ Imam Safi'i, *Multikulturalisme Beragama Di Masyarakat (Kajian Pendidikan Islam, Hindu Dan Kristen)* (Malang: CV. Madza Media, 2020), 101

¹⁶ Fita Mustafida, *Pendidikan Islam Multikultural : Konsep Dan Implementasi Proses Pembelajaran PAI Berbasis Nilai-Nilai Multikultural* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 8.

berkaitan dengan nilai-nilai toleransi antar agama kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan non muslim agar memiliki kesadaran atas perbedaan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi konflik atas keberadaan multikultural di daerah Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

4. Toleransi Umat Beragama

a. Definisi

Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.¹⁷

Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance* yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (*opinion*) agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Didalam Bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata *tasamuh* dari lafadz *samaha* yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada.¹⁸

Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau berpendirian lain, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.1538.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*(Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), h.1098.

memberikan kebebasan terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keinginannya atau mengatur hidupnya, mereka bebas menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian.¹⁹

Dalam ajaran Islam, toleransi umat beragama telah ditegaskan dalam Q. S. al-Mumtahanah/60: 8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.²⁰

Kemudian dalam Q. S. Al-Kafirun/109: 6 juga Allah swt tegaskan bahwa:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya:

Untukmu lah agamamu, dan untukku lah agamaku.²¹

Dan dalam Q. S. Al-Hajj/22: 40 juga di tegaskan mengenai tentang dalil toleransi adalah:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

¹⁹ Tim FKUB Semarang, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: FKUB, Cet II, 2009), h.381-382.

²⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2014), h. 924.

²¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2014), h. 1082.

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُمْ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَابْتِئْسَرُوا
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.²²

Dari beberapa ayat tersebut dapat diketahui bahwa sikap toleransi bukan hanya suatu hal yang harus dihidupkan dalam bermasyarakat tetapi dalam Kitab suci al-Qur'an memang telah ditegaskan oleh Allah swt. Selain ayat Al-Quran tentang toleransi, Nabi Muhammad saw. juga menyiratkannya dalam berbagai hadis yang disampaikan oleh para sahabat, yakni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ
 الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; ditanyakan kepada Rasulullah saw: "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda: 'Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)'." (HR Bukhari).²³

b. Sejarah Toleransi Umat Beragama

Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa dengan 17.800 pulau kecil dan besar dan 6.000 pulau yang didiami, merupakan negeri kepulauan

²² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2014), h. 518.

²³ Shahih Bukhori, dalam *Ensiklopedia Hadist*.

terbesar di dunia.²⁴ Dalam sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal, dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama. Dengan demikian dilihat dari hampir seluruh sudut pandang Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi.²⁵

Terkait untuk soal yang terakhir, yaitu agama, di Indonesia terdapat banyak agama diantaranya; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konhucu. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul karena penyebaran agama. Setiap agama, terutama Islam dan Kristen sangat mementingkan masalah penyebaran agama. Karena masing-masing pemeluk merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkannya, masing-masing yakin bahwa agamanyalah satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan di akhirat.

Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Dalam catatan Gavin W. Jones, ketegangan antar penganut agama di Indonesia diantaranya yaitu konflik Kristen-Islam tahun 1950 an di Aceh di desa-desa

²⁴ Deni Setiawan, “Data Terkini, Jumlah Penduduk Indonesia lebih dari 262 Jiwa”, Tribun Jateng.com dalam <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-jiwa>, diakses pada 15/03/2021 pukul 14.30 WIB

²⁵Syamsul hadi, *Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama*, (Surakarta: Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), h.1-2.

Kristen di wilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan ketegangan-ketegangan pada akhir tahun 1960 an yang bersumber dari reaksi umat Islam terhadap peningkatan besar-besaran jumlah jemaah Gereja seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah serta Batak karo di Sumatera Utara.²⁶

5. Pentingnya Toleransi Umat Beragama Di Indonesia

Persatuan dan kesatuan terdapat jelas dalam sila ke-3 Pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia” persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. Indonesia terdiri dari ras, suku, agama, budaya, etnik, dan karakter yang berbeda dari setiap wilayah, prinsip kesatuan dan persatuan ini sangat penting dimiliki untuk menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa, ada beberapa prinsip persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah Bhinneka tunggal ika, nasionalisme, kebebasan yang bertanggungjawab dan sikap toleransi, dalam mempertahankan kesatuan dibutuhkan alat pemersatu bangsa yang bisa mempertahankan dan memperkuat kesatuan, alat pemersatu bangsa ini biasa digunakan semua warga Negara untuk memperkuat persatuan bangsa. berikut alat pemersatu bangsa: dasar Negara Pancasila, bendera kebangsaan yaitu bendera merah putih, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang Negara yaitu burung Garuda, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.²⁷

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Jika fakta keberagaman tersebut dibiarkan atau malah

²⁶ Syamsul Hadi, *Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama*, (Surakarta: Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), h.5.

²⁷ Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Bandung: Arjasa Pratama, 2020), h. 4.

dibenturkan maka akan menjadi sumber kehancuran dan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, semua komponen bangsa ini harus terlibat aktif untuk mengelolah keragaman tersebut, dengan cara menanamkan kepada setiap individu dan kelompok akan pentingnya rasa toleransi dan saling menghargai. Toleransi adalah istilah untuk sebuah sikap menahan diri dari hal-hal yang negatif. Jika dikaitkan dengan perbedaan pendapat dan keyakinan, maka toleransi adalah sikap menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara negatif dalam menyikapi pendapat dan keyakinan yang berbeda. Jadi toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain, tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya melainkan harus tercermin sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegang keyakinan atau pendapatnya sendiri.²⁸

Salah satu komponen bangsa yang dapat mengambil peran penanaman dan pengembangan toleransi antar umat beragama yaitu lembaga-lembaga keagamaan, sebab dengan perangkatnya diyakini lembaga-lembaga keagamaan akan sangat mampu untuk menanamkan nilai-nilai toleransi kepada umatnya sehingga akan terbangun suasana kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Lembaga keagamaan merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama, atau organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama.

²⁸ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi. Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdahul Ulama*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), h. 244.

Peningkatan kualitas keagamaan ini bisa bermakna lahirnya kesadaran toleransi pada masing-masing umat beragama, sehingga kemudian dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Modal sosial dan spiritual secara sederhana dapat diartikan adalah sebuah dorongan atau support dari semua umat beragama. Adapun bentuk dorongan yang paling sederhana dari umat beragama terhadap pembangunan bangsa yaitu menciptakan suasana yang rukun dan damai. Suasana rukun dan damai tersebut akan menjadi kenyataan manakala umat beragama memiliki toleransi.²⁹

6. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama

Peran membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan memelihara rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya toleransi diantara berbagai suku, agama, Ras dan antar Golongan bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan. Membangun budaya toleransi bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satutotalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai *mazhab* dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.³⁰

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa membangun budaya toleransi adalah membangun hidup damai dan tentram antara masyarakat yang beragama yang

²⁹ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 79.

³⁰Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.4-5.

mempunyai keyakinan sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Budaya toleransi antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

Membangun budaya toleransi dengan pendekatan politik/kekuasaan yang bersifat *top down* nampaknya tidak efektif dalam mewujudkan toleransi sejati. Oleh karena itu diperlukan pendekatan bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), yaitu dengan cara pembudayaan sikap toleransi bagi masyarakat. Untuk menciptakan budaya toleransi, perlu ditanamkan pandangan, sikap dan perilaku toleransi kepada setiap individu penganut agama sejak dini, dengan pembiasaan melalui pendidikan. Inti toleransi adalah “menghargai penganut agama lain dengan menghilangkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain, karena hal itu mengakibatkan ketidakharmonisan.”³¹

Toleransi menginginkan hidup rukun dan damai antar umat beragama yang berbeda. Pandangan, sikap, dan perilaku toleran harus lahir dari sebuah kesadaran, bukan dipaksakan. Oleh karena itu, secara teoritis toleransi memerlukan prasyarat yaitu kesadaran diri. Kesadaran seperti itu akan tercapai apabila bangsa yang pluralitas agama telah memiliki kecerdasan untuk memilih dan memilah yang baik dari yang tidak baik. Pendidikan merupakan mesin

³¹ Abd. Rahim Yunus, “Membangun Budaya Toleransi Bandung: (Cipta Karya cet: 2 2022), h.9.

pencetak yang dapat mencetak warga bangsa, penganut agama dari generasi kegenerasi menjadi bangsa yang cerdas untuk memiliki kesadaran diri dalam bertoleransi.

Budaya toleransi dapat dibangun melalui pendidikan toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap penganut agama untuk hidup toleransi. Untuk itu, beberapa kesadaran yang ditawarkan sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan toleransi, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

a. Kesadaran Pluralitas Agama

Ketika mengeluarkan fatwa tentang haramnya “Pluralisme”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tantangan, protes bahkan cacian dari berbagai pihak baik dari kalangan agamawan, maupun teknokrat dan intelektual. Namun, setelah beberapa kali pertemuan lintas agama, terjadilah saling pengertian antara kalangan pro dan kontra fatwa. Pertentangan terjadi nampaknya lebih disebabkan karena perbedaan penggunaan istilah “pluralisme”. Fatwa MUI memakai istilah pluralisme sebagai paham yang apabila seorang dalam dirinya meyakini bahwa semua kepercayaan atau keyakinan agama benar. Paham ini sebenarnya juga tidak dapat diterima oleh semua agama, karena bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Yang bisa disepakati dan diterima oleh semua agama adalah hidup berdampingan, tidak saling mengganggu meskipun berbeda agama, dan masing-masing penganut agama meyakini agamanyalah yang benar. Bagi MUI, itulah arti dari istilah “pluralitas”, namun yang lainnya menyebutnya “pluralisme”.

Mengamati perkembangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, nampaknya upaya menciptakan budaya toleransi melalui kesadaran pluralisme

bukan tidak menemui tantangan. Karena selain fatwa MUI yang mengharamkan Pluralisme itu, terdapat indikasi lainnya adanya konsep atau paham atau pandangan yang didasarkan pada pemahaman agama yang menolak keras pluralitas itu. Indikasi itu tercermin dari pemikiran dan pandangan yang menginginkan berlakunya hukum agama tertentu di negeri ini, dan Islam adalah dasar bernegara. Apabila konsep ini berlaku dalam negara pluralitas agama maka dengan sendirinya, agama tertentu memiliki kedudukan istimewa dalam system bernegara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia, Iran, dan sebagainya.

Terkhususnya, di negara-negara ini, kendatipun non Islam bebas hidup menjalankan agamanya, namun terdapat diskriminasi antar umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dengan umat non Islam. Kondisi kehidupan agama seperti ini tentunya tidak akan melahirkan budaya toleransi yang sejati. Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya toleransi, di mana semua agama merasa sama kedudukannya dalam hidup bernegara, maka kesadaran pluralitas agama hendaknya ditopang dengan kesadaran nasionalisme, kesadaran memiliki hak azasi atau Hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran inklusivisme, dan kesadaran sekularisme.

b. Kesadaran Nasionalisme

Untuk membangun budaya toleransi, maka perlu ditanamkan kesadaran nasionalisme kepada setiap warga bangsa. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa Indonesia lahir dan terbentuk bukan atas perjuangan dari penganut satu agama saja. Akan tetapi negara ini lahir dan terbentuk atas perjuangan bersama

yang melibatkan penganut semua agama. Sejarah terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia berbeda dengan negara-negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabiah, dan Iran. Indonesia berdiri atas hasil perjuangan secara bersama-sama dari semua penganut agama dari seluruh wilayah jajahan Belanda saat itu. Karena itu lahirlah Negara yang tidak membedakan penduduknya atas dasar agama, meskipun ada yang mayoritas dan ada minoritas. Beda dengan Indonesia, lahir dan terbentuknya Malaysia dilatarbelakangi oleh persekutuan sultan-sultan atau raja-raja Melayu (Melayu identik Islam). Itulah sebabnya di negeri ini Islam menjadi agama resmi Negara persekutuan. Umat Islam memiliki kedudukan dan hak istimewa dalam kehidupan bernegara yang berberda dengan umat lainnya. Hal serupa juga yang melatarbelakangi lahirnya Kerajaan Saudi Arabiah yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum beregara. Negara ini dibangun dan dibentuk oleh Muhammad bin Saud, kepala sebuah suku di Najed dengan dukungan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan paham Islam ahlu sunnah wal jamaah

c. Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebebasan beragama dan tidak beragama merupakan salah satu hak azasi manusia yang disepakati dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang menurut deklarasi HAM bebas beragama atau tidak beragama. Di Indonesia, kebebasan memilih agama dapat diterima, tetapi kebebasan tidak beragama tidak diterima karena ideology negara mengharuskan setiap warga negara harus ber-ketuhanan yang maha Esa, atau harus beragama atau berkepercayaan. Sebenarnya dalam semua agama-agama memiliki ajaran yang

membenarkan kebebasan beragama. Dalam Islam terdapat ayat Al-quran yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Dalam Kristen, Konsili Vatikan II membenarkan bahwa “Di luar gereja ada keselamatan”. Dalam Budha, Sang Budha

pernah berkata kepada pengikutnya, “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku dengan harapan anda tetap menghargai bekas agama anda dan menghormati mantan guru besar anda itu, serta membantunya.”

Kendala dalam penerapan kebebasan beragama menuju toleransi umat beragama yang biasa terjadi di Indonesia adalah karena adanya tuntutan pengembangan agama oleh penganutnya. Kepentingan pengembangan agama agama ini melalui dakwah/jihad atau misi sering mengalami benturan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Persoalan pengembangan agama yang banyak menyita waktu penyelesaiannya adalah pendirian rumah ibadah sebagai sarana dakwah atau misi serta pemberian bantuan kemanusiaan. Karena kegiatan tersebut mengesankan pemaksaan agama secara terselubung, di satu-sisi, dan di sisi lain juga merupakan kebebasan melaksanakan perintah agama. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dialog antar umat beragama dari kalangan elitis maupun populis perlu diintensifkan.

d. Kesadaran Inklusivisme

Semua agama, di samping memiliki perbedaan juga persamaan. Untuk membangun budaya toleransi, semangat memiliki persamaan dan perbedaan merupakan sikap yang harus dibangun oleh penganut masing masing agama. Apa yang sama diimplementasikan dalam bentuk kerjasama sosial dengan tidak

menonjolkan atau memunculkan simbol-simbol agama yang bersifat parsial, karena yang parsial itulah yang memiliki perbedaan yang tajam bahkan terkadang bertolak belakang. Merangkul semua penganut agama yang berbeda dalam satu pandangan, pemikiran, program aksi dan kegiatan serta dalam tatanan sosial yang serupa inilah melahirkan semangat inklusivisme.

Untuk membudayakan semangat inklusivisme ini, maka pemuka agama hendaknya mengkaji dan merumuskan nilai-nilai ajaran agama yang sama bagi semua agama. Nilai-nilai dasar ajaran agama yang sama terdapat pada nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Nilai universalitas suatu agama pasti diakui juga oleh agama-agama lainnya. Untuk itu nilai dasar ajaran agama yang bersifat universal mengenai kemanusiaan, kesejahteraan, kedamaian, cinta kasih, dan lain-lain perlu ditumbuh kembangkan dalam bentuk tradisi budaya dengan lebih menekankan pada substansi ajaran, bukan pada simbol yang lebih bersifat tekstual semata.

Budaya toleransi dapat dibangun apabila bangsa Indonesia dibiasakan berpikir dalam persamaan universal, bukan pada perbedaan anparsial, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan masyarakat. Karena pada substansinya semua agama samatujuannya dalam membangun sarana sosial, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mengkaji suatu lembaga atau organisasi tidak dapat kita pisahkan dari orang atau anggota dalam lembaga tersebut. Karena yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi tersebut. Oleh sebab itu dalam mengkaji peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sekilas dapat kita

lihat dari orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Karena forum kerukunan umat beragama ini adalah sebuah lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka agama.

Hasan Mansur, mengatakan pemuka agama sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting ditengah masyarakat. Pemuka agama memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran ahlakunya. Pemuka agama juga dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat.³² Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang telah terbentuk sebuah lembaga (FKUB) yang khusus untuk mengurus dan menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting dalam membangun bangsa, betapa indahnyanya kalau terwujud kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

2. Peran Menyelesaikan Kasus Intoleransi Umat Beragama

Intoleransi menurut Mohammed Arkoun adalah pola pandang, tutur sikap serta tindakan mendikotomi kehidupan sosial berdasarkan perbedaan, baik yang

³² Hasan Mansur, *Mengemban Tugas Dakwah* (Bandung: Mizan, 1996), h. 67.

terbentuk melalui suasana politis, sosial, negara maupun budaya.³³ Intoleransi terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusivisme (ketertutupan) dalam berideologi atau beragama dan kekakuan mental yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin dogmatis. Sedangkan ciri-ciri pemicu berkembangnya sikap intoleransi melalui:

- a. Tumbuhnya budaya sosial maupun agama yang berakar pada dogma tekstual.
- b. Dorongan pada dialog lintas agama atau komunal (kelompok) yang semakin jarang dilakukan oleh tiap generasi masyarakat
- c. Lahirnya ekstremisme dan radikalisme dalam lintas kehidupan antara agama sebagai akibat doktrin ketuhanan yang dipahami secara eksklusivisme.
- d. Penghargaan akan kelompok minoritas yang dalam proses perputaran zaman semakin berbeda dengan kondisi pada zaman sebelumnya.
- e. Pemaksaan terhadap kelompok tertentu dalam menjalankan norma-norma keagamaan.

Gejala dan bentuk tindakan intoleransi di atas, akhirnya akan menjadi serius dan mengancam terhadap ketidakharmonisan sosial masyarakat. Teori hubungan masyarakat juga menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Sehingga solusinya dengan cara:

- a) Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
- b) Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima

³³ Irwan Masduqi, "Berislam Secara Toleran" (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), h. 46

keberagaman dalam masyarakat.³⁴ .

Dalam pandangan Nafsun Setyono, Pimpinan Gereja Kristen Indonesia, kasus intoleransi terjadi karena adanya konflik sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia memiliki faktor penyebab yang bersifat kompleks. Salah satu akar penyebab munculnya konflik adalah adanya prasangka (*prejudice*). Prasangka adalah sikap, biasanya negatif, yang ditujukan kepada para anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok-kelompok tersebut.

Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung menilai sifat atau perilaku anggota kelompok tersebut berdasarkan kelompoknya dan bukan berdasarkan dirinya sendiri, untuk dijadikan target prasangka atau untuk dibenci. Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung akan memproses setiap informasi yang berasal dari kelompok-kelompok tersebut dengan cara-cara yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi, prasangka lebih merupakan evaluasi negatif terhadap kelompok yang dijadikan korban. Bahkan lebih dari itu, prasangka juga merupakan perasaan emosi bersifat negatif dari orang yang berprasangka terhadap objeknya.³⁵

Prasangka juga melibatkan kepercayaan dan harapan atau ekspektasi tentang anggota kelompok yang diprasangkai secara stereotip, yakni menganggap semua anggota dari suatu kelompok memiliki karakter dan perilaku yang identik. Biasanya, stereotip cenderung bersifat positif terhadap kelompoknya sendiri, meski sebenarnya banyak kekurangannya, tetapi cenderung negatif bila tertuju kepada kelompok yang diprasangkai.

Penelitian Suwarsih Warnaen, memberikan contoh bagaimana hal ini terbukti. Menurutnya perilaku orang Batak dari sudut orang Batak sendiri dikenal sebagai terbuka dan blak-blakan, tetapi oleh orang Sunda dipersepsi sebagai

³⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 8.

³⁵Abu Hapsin, *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*, dalam *jurnal IAIN Walisongo Semarang*, Volume 22, Nomor 2, November 2014, h. 354.

kasar. Prasangka seperti ini, menjadi meruncing bila berubah menjadi prasangka agama, dimana pemeluk suatu agama A misalnya melakukan ekspresi keagamaan tertentu yang oleh pandangan penganut agama B dinilai sebagai negatif.³⁶

Berikut ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas penyelesaian permasalahan kasus intoleransi tersebut:

a. Dialog Antar Agama

Seperti yang disebutkan dalam artikel diatas untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka H.A. Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dalam dialog kita tidak hanya saling beradu argumen dan mempertahankan pendapat kita masing-masing yang dianggap benar. Karena pada dasarnya dialog agama ini adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab yang didasari rasa saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa baik berupa materil maupun spiritual.³⁷

Diharapkan dengan adanya dialog agama ini tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu terjadinya konflik. Didalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa dialog antar umat beragama digunakan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara umat Muslim dan umat Protestan.

b. Pendidikan Multikultural

Perlu ditanamkannya pemahaman mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Apalagi di Indonesia yang memiliki

³⁶ Abu Hapsin, Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama, dalam *jurnal IAIN Walisongo Semarang*, Volume 22, Nomor 2, November 2014, h.43.

³⁷ Ajat Sudrajat dkk, *Din Al Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 151

keanekaragaman dalam hal adat-istiadat, suku, ras/etnis, bahasa dan agama. Perbedaan yang ada tersebut jangan sampai membuat kita tercerai berai. Namun sebaliknya perbedaan yang ada tersebut kita anggap sebagai kekayaan bangsa yang menjadi ciri khas bangsa kita. Perlunya ditanamkannya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri generasi penerus bangsa sejak dapat membuat mereka semakin memahami dan akhirnya dapat saling menghargai setiap perbedaan yang ada.

- c. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.
- d. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.
- e. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah³⁸

3. Peran Mempertahankan Toleransi Umat Beragama

Kehidupan beragama di kalangan Bangsa Indonesia dalam bentuknya yang sederhana, telah tumbuh dan berakar semenjak dahulu kala. Simbol-simbol penyembahan suku-suku yang masih primitif terhadap benda-benda yang dianggap “sakti” dan “keramat” adalah satu bentuk dari pada pernyataan dalam kehidupan kerohanian dari nenek moyang bangsa Indonesia.³⁹

Indonesia sebagai salah satu masyarakat yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi etnis, budaya,

³⁸ Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, (Bandung: : ROSDA, 2002), h.152.

³⁹ Amieq Fahmi, “Implementasi Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Profesi Perawat Di Rumah Sakit Umum Putera Bahagiakota Cirebon Tahun2017)”, dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol 2. No 1 Agustus 2017, h. 95.

suku adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi agama, sejarah telah membuktikan bahwa hampir semua agama, khususnya agama-agama besar, Islam, Kristen, Hindu dan Budha dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. Karena itu sikap religiusitas, saling menghormati dan toleransi sangat dibutuhkan agar terjalin kerukunan di Indonesia. Beberapa sikap religiusitas pemeluk agama dalam mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama untuk mempertahankan toleransi antar umat beragama diantaranya:

a. Membangun Sikap Keterbukaan

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kerukunan antarumat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui keberadaan pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Hubungan antar pemeluk agama akan dapat terjalin dengan baik, jika masing-masing memiliki sikap ketergantungan untuk menerima pihak lain ke dalam komunitas kita, sikap terbuka ini akan menjadi sarana untuk menegakan kerukunan bidup beragama, dan dilaksanakan juga oleh setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antar umat beragama tidak ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk agama lain⁴⁰.

b. Membangun kerja sama antar pemeluk agama

Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pula dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama manusia ataupun sesama pemeluk agama akan lebih mempererat hubungan bersama, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dalam konteks interaksi sosial siapapun berhak melakukannya, karena telah menjadi kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, suku dan kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama.

c. Upaya Membangun diaolog antar umat beragama

Suatu hal prinsipil dan utama yang harus diperhatikan ketika berbicara

⁴⁰ Jasmadi, “*Membangun Relasi Antar Umat Beragama*”, dalam jurnal Refleksi PengalamanIslam di Indonesia, vol.5, no 2 Juli 2010,h.56.

tentang dialog antar agama adalah bahwa dialog hendaknya tidak dilakukan secara intelektual verbal dan teologis belaka.


C. Kerangka Pikir

Kondisi kerukunan dan toleransi antar umat bergama yang saling menghargai adalah merupakan tujuan dan budaya masyarakat di Indonesia yang sudah terjalin lama, dengan perkembangan teknologi serta perkembangan zaman maka hal ini menjadi keadaan yang bisa saja menjadi issue yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan yang ada, sehingga menjaga kerukunan dan toleransi khususnya di wilayah Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara menjadi sebuah fenomena yang layak dan menarik untuk dikaji. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum berbasis komunitas yang didorong oleh pemerintah untuk mengakui, membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan, untuk mencapai dan menjaga kerukunan umat beragama yang merupakan tanggung jawab maka FKUB Kabupaten Toraja Utara melaksanakan program pendidikan agama Islam berbasis multikultural kemasyarakatan yang dilaksanakan dilakukan dengan bekerja sama bersama komunitas agama, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang dilaksanakan disetiap daerah secara non formal. Keberadaan program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan kerangka kerja yang solid, yaitu pedoman pelaksanaan kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk menjaga kerukunan umat beragama melalui silaturahmi yang berkesinambungan.

Keberadaan FKUB yang sudah berjalan di wilayah Kelurahan Balusu

Kabupaten Toraja Utara sangatlah penting dan krusial di dalam menjaga eksistensi kerukunan di tangan-tengah masyarakat Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara yang relative heterogen. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Dalam penelitian kualitatif, secara mutlak penulis hadir di lapangan. Sekaran² mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data tersebut dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya, menurutnya, yaitu memberikan masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama. Ditambahkannya pula bahwa data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.82.

² Uma Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.23.

rnapun kualitatif.

Penelitian ini, tentang analisis efektivitas forum kerukunan umat beragama sebagai lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi umat beragama di kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Pernerlitian ini, merupakan penelitian pendekatan sosiologis, edukatif, religius dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara sebagai alat pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti berusaha menelaah fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara alamiah, atau bagaimana menjelaskan suatu fenomena sosial demikian adanya dan situasi penelitian tidak diintervensi.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan terkhusus di Kelurahan Balusu, kabupaten Toraja Utara menjadi minat peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam kondisi kerukunan toleransi antar umat beragama di daerah tersebut, serta mengkaitkan hal ini dengan eksistensi FKUB sebagai lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi umat beragama di wilayah tersebut, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh FKUB didalam mewujudkan pendidikan toleransi antara umat beragama di kelurahan Balusu, Kabupaten Toraja Utara. Waktu penelitian dilakukan selama bulan februari hingga April 2022.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila

³ Balitbang Diknas. *Seri Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Depdiknas, 2002), h.16.

peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden. Sedangkan jika peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.⁴

Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari forum kerukunan umat beragama di wilayah kabupaten Toraja Utara, para tokoh masyarakat, dan pemuka agama.

2. Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder pada penelitian ini, maka peneliti berdasarkan dokumentasi terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang akan dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi, observasi itu sendiri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, calon peneliti terjun langsung ke lapangan di (Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara) untuk mengamati terkait Efektifitas forum kerukunan umat beragama sebagai lembaga pendidikan masyarakat dalam pembinaan toleransi beragama.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.129.

2. Pedoman Wawancara untuk mendapatkan data melalui teknik wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara agar proses wawancara terarah dalam memperoleh data yang diperlukan, wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan- pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada subjek sehingga itu akan lebih jelas untuk dipahami oleh peneliti.

3. Dokumentasi atau alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara sebagaimana terlampir pada lampiran. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan sebagai metode sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁵ Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi. Observasi sebagai pengumpulan data dimaksud adalah mengamati hal yang sebenarnya tanpa terjadi usaha disengaja untuk mempengaruhi mengatur atau memanipulasikan.⁶ Teknik observasi atau pengamatan berperan serta digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan

⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, h. 143.

⁶ S. Nasution. *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.70.

informan yang kemungkinan belum menggambarkan segala macam situasi yang dikehendaki peneliti. Mengamati secara langsung kegiatan masyarakat serta FKUB di dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama guna memberikan hasil yang objektif dari sebuah penelitian kualitatif. Dalam metode observasi peneliti melakukan aktivitas pengamatan terhadap beberapa sumber data, yaitu:

a. Kegiatan FKUB

Peneliti melakukan observasi terhadap instansi FKUB melalui juru bicara yang ditunjuk oleh ketua FKUB. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai hal-hal yang berkaitan dengan toleransi yang sudah dan akan dilakukan.

b. Kegiatan toleransi di masyarakat

Dimana dalam melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakat melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data wawancara dengan tokoh masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara untuk diberjawabannya oleh yang diwawancarai.⁷ Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi responden dengan wawancara secara langsung face, antara interviewer dengan interviewee.⁸ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan atau narasumber wawancara antara lain: tokoh masyarakat, tokoh agama dan ketua FKUB.

⁷ Lexsy, Y. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.

⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.152-153.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Disisi lain, Dokumentasi merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah data yang berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, symbol, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan.⁹ Pengambilan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, file, dan hal-hal yang sudah didokumentasikan. Dokumentasi ini diperlukan sebagai metode pendukung untuk mengumpulkan data historis, serta data-data lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga di peroleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁰

⁹ Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol.XX, No.1 (Maret, 2013), h.21.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 209.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan.¹¹

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja).¹²

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang *kredibel*. Dengan demikian penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 338.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341.

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

Komponen dalam analisis data ada tiga yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kondisi toleransi antar umat beragama, serta kendala-kendala FKUB dalam meningkatkan dan menjaga toleransi yang sudah ada.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Data yang diperoleh dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian dipaparkan dan digambarkan apa adanya yang berhubungan dengan toleransi di kelurahan Balusu kabupaten Toraja Utara.

3. Verifikasi /*Conclusion Drawing*

Langkah ketiga ini dalam analisis data kualitatif menurut mile and Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pembuatan kesimpulan dalam penelitian tentang bentuk dan upaya FKUB dalam mewujudkan toleransi antara umat Bergama di kabupaten Toraja Utara.

F. Pemeriksaan keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman peneliti saja, tanpa melakukan pengecekan kembali dengan peneliti.

Berdasarkan, Sesuai keterangan diatas, penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk melakukan memastikan bahwa hasil data dari satu teknik pengumpulan data sejalan dengan hasil data dengan teknik pengumpulan data yang lain. Tersebut dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar terpercaya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Setting Lokasi Penelitian

1. Gambaran Profil kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Guna memperjelas kondisi di obyek penelitian maka berikut akan dikemukakan profil singkat dari obyek dalam penelitian ini adalah Profil Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Balusu Beribukota kecamatan di kelurahan Balusu. Jarak ibukota kecamatan ke Rantepao : 18,2 km, Luas : 46,51 km². Batas wilayah: Utara: kecamatan Sa'dan, Selatan: kecamatan Tondon dan Kecamatan Nanggala, Timur : kabupaten Luwu dan Barat: kecamatan Sesean.

Kelurahan/lembang di Kecamatan Balusu :

1. Kelurahan Tagari
2. Kelurahan Balusu
3. Lembang Palangi
4. Lembang Karua
5. Lembang Lilikira Ao'gading
6. Lembang Awak Kawasik
7. Lembang Balusu Bangun Lipu

Jumlah penduduk : 7.022 jiwa, Jumlah rumah tangga: 1.851, Kepadatan :

151 jiwa/km². Rasio gender: 96 (setiap 100 orang perempuan terdapat 96 laki-laki), Pertumbuhan penduduk : 3,69 %. Fasilitas umum: Jumlah sekolah: SD (7), SMP (3), Fasilitas kesehatan : puskesmas (1), posyandu (12), polindes (5), Rumah ibadah: Protestan (35), Katolik (4), Islam (1).

Ketinggian : 863 mdpl. Destinasi wisata: Lingka Saile Belo Raya, Rantewai, Kollo-kollo, Rante Tendan, Tondon, To' Tarra', Petumpangan, Bunian Bulawan, To' Sarira, To' Doyan, Buntu Tondon, Puang Duotompu, Tibembeng, Tongkonan Balusu, Passane, Bambu Kawasik dan Museum Ne' Gandeng.

2. Sejarah Berdirinya FKUB Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) adalah suatu wadah untuk menghimpun para pemuka agama yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan dan akan dicarikan jalan keluarnya. Sekitar tahun 1995 atas inisiatif para tokoh-tokoh agama dan majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh Departemen Agama Kabupaten Toraja Utara memulai untuk melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat atau lintas agama.

Atas kesepakatan bersama para tokoh ini membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Toraja Utara. Pada waktu itu, organisasi ini belum terbentuk struktur secara resmi, hanya berupa kepanitiaan untuk menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial.

Pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Balai Pertemuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diadakan pelantikan organisasi kerukunan umat beragama yang namanya sepakat diganti dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Pada tahun 2006 setelah terbitnya peraturan bersama Menteri Agama

dan Menteri dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006, FMUB melaksanakan MUBES yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006 di balai pertemuan kabupaten Toraja utara. Pada acara itu, telah disepakati bahwa adanya perubahan nama dan struktur kepengurusan sesuai dengan PBM hanya berjumlah 17 orang sesuai dengan komposisi jumlah penduduk.

Selanjutnya namanya berubah menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Toraja Utara disingkat menjadi FKUB Kabupaten Toraja Utara dengan struktur satu orang ketua, Satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan sisanya sebagai anggota.

FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi dibentuk oleh masyarakat difasilitasi pemerintah yaitu Bupati, Kemenag, Kesbangpol, majelis ulama, serta tokoh-tokoh agama dan kemudian muncullah nama-nama pengurus FKUB setelah muncul nama-nama pengurus kemudian bupati membuat SK.

3. Struktur Organisasi FKUB Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Organisasi sebagai suatu proses kerjasama diantara orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan, perlu disusun struktur organisasi agar ada kejelasan atas jalan yang hendak ditempuh yang pada gilirannya akan menghasilkan kesatuan tindakan, juga agar ada kesatuan komando melalui mana jelas

tergambar. Siapa yang mempunyai wewenang memberikan perintah kepada siapa, serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam wewenang dan tanggung jawab.

FKUB yang bersifat kemasyarakatan kekeluargaan dan keagamaan dalam usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi telah membentuk pengurus. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut:

- | | | |
|------|-------------|---|
| I. | Ketua | : Pdt. Musa Salusu, M.Th |
| II. | Wakil Ketua | : Drs. H. Bumbun Prakata, M.Ag. |
| III. | Sekretaris | : Prodiaken Josep Pairunan, SJ |
| IV. | Anggota | : 1. Pdt. Dr. Alfred YR Anggui, M.Th.
2. Pdt. Albatros Palilu, M.Th
3. Pdt. Esron Manginte S.Th.
4. Pdt. Yohana Tangirerung
5. Pdt. Robertus Pakan, S.Th
6. Pdt. Simon Palamba, S.th.
7. Alaysius Lande, S.Th
8. Pdt. Daniel Arung SS, M.Th
9. Pdt. Dr. S. Toding Padang BA, SE., MM
10. Yonathan Mellolo, S.Pd.
11. Malli Sallun, S.Sos, M.Si
12. Onny Allongingi
13. Pdt. Rosia Tangkesolu
14. Pdt. Jeery Tiwa, M.Th |

B. Kondisi dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Keberadaan toleransi Kerukunan Umat Beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang ada dan terbangun sejak lama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara sudah terjalin dengan harmonis dan hangat dalam balutan adat isitiadat masyarakat yang juga tidak terlepas dari peran serta para tokoh-tokoh masyarakat dan adat dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan tersebut.

Di samping itu, kemajemukan masyarakat Indonesia dengan perbedaan keyakinan, etnis, suku, dan golongan juga merupakan faktor pendukung kerukunan. Perbedaan Sara bukanlah merupakan ancaman terjadinya konflik dan perselisihan apabila dikelola dengan baik dan benar. Justru perbedaan itu akan menimbulkan kekuatan yang besar bila mampu dikelola untuk disinergikan sehingga menumbuhkan kompetisi yang sehat dan inovatif serta melahirkan keharmonisan. PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 juga telah mengatur ketersediaan sarana, prasarana dan dana dalam mendukung kinerja FKUB.

Perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi guna memaksimalkan kinerja FKUB selanjutnya. FKUB adalah sebuah forum yang dibentuk masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah guna memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakannya. Kerukunan, khususnya antarumat beragama, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terlaksananya pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang makmur, damai dan sejahtera.

Karenanya, harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, khususnya pemerintah. Namun dalam realitanya, FKUB di beberapa daerah kurang mendapat support dari pemerintah. Apakah peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai dasar terbentuknya FKUB masih lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini mengingat peran vital FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.

Budaya toleransi di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara sangat penting keberadaannya, tentunya dalam membangun budaya toleransi tak lepas dari beberapa unsur yang mempunyai peran dalam membangun budaya toleransi tersebut. Dalam salah satu wawancara dengan ketua FKUB Toraja Utara an. Pdt. Musa Salusu, M.Th., wawancara dilaksanakan tanggal 8 maret 2022, di kantor Bank Rakyat Toraja, Kabupaten Toraja Utara beliau mengatakan:

“Kita tahu bahwa Kabupaten Toraja Utara yang didesain menjadi daerah pengembangan pariwisata pada kenyataannya memiliki sumber daya alam, disamping tentunya mengandalkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengelola segala potensi yang tersedia untuk kelangsungan pembangunan daerah. Karena itulah budaya toleransi menjadi sangat penting di Kabupaten Toraja Utara untuk menghindari adanya gesekan dan benturan di masyarakat yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.”¹

Dari jawaban Bapak an. Pdt. Musa Salusu, M.Th., bahwa keadaan Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah agraris, pariwisata yang diharapkan dapat memancing daya tarik orang-orang untuk mengelola potensi yang ada di Kelurahan Balusu, sehingga ini membuat

¹Wawancara dengan ketua FKUB Toraja Utara an. Pdt. Musa Salusu, wawancara dilaksanakan tanggal 8 Maret 2022.

kabupaten Toraja Utara menjadi kota yang majemuk penduduknya, dan di khawatirkan terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat maka pentingnyamembangun budaya toleransi di kota tersebut.

Dalam membangun budaya toleransi tentunya dibutuhkan peran FKUB yang dapat mengayomi atau yang dapat membangun budaya toleransi secara efektif. Peran FKUB ini dijelaskan oleh Drs. H. Bumbun Pakata., M.Ag Wkl. Ketua FKUB kabupaten Toraja Utara, pada saatwawancara yang dilaksanakan tanggal 9 maret 2022, di kediaman rumah beliau ,Rantepao kabupaten toraja utara sebagai berikut:

“Kerukunan atau toleransi di Kelurahan Balusu merupakan warisan leluhur yang tumbuh dari dalam pribadi manusia atau individu, bisa dilihat dari kawin mawin berbeda agama islam nikah dengan Kristen ataupun sebaliknya, Kondisi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama Tana Toraja sangat positif dan mendukung karena dengan adanya Forum tersebut mampu meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga saling menghargai, tolong menolong, dan saling menghormati tanpa memandang agama mereka, karena kita ketahui bersama bahwa semua agama mengajarkan saling menjaga solidaritas untuk kehidupan yang lebih baik, dan tanpa adanya kesalahpahaman diantara penganut agama yang satu dengan agama yang lain ini sangat berkaitan dengan UUD NKRI Tahun 1945 pasal 29 ayat 2, menegaskan: Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya dan untuk beribadah menurut Agama dan kepercayaannya itu”.²

Peran FKUB ini sangat dibutuhkan dalam meredam gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat dari perbedaan agama yang tentunya memiliki pebedaan keyakinan dan kerukunan, sehingga peran FKUB menjadi salah satu elemen penting dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kelurahan Balus.

Hal senada juga dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat Kelurahan Balusu ,

²Drs. H. Bumbun Pakata., M.Ag Wkl. Ketua FKUB kabupaten Toraja Utara, pada saat wawancara yang dilaksanakan tanggal 8 februari 2022.

Bapak Lapik Pasorong pada wawancara yang dilakukan tanggal 10 maret 2022, di kediaman rumah beliau, adalah sebagai berikut:

“Sangat penting sekali, karena kelurahan Balusu terdiri dari multi etnis, multi budaya, multi agama, multi suku, maka peran FKUB itu sangat penting sekali, karena terjadi gesekan antar suku atau agama maka FKUB akan turun tangan, karena ditakutkan akan nada ujaran kebencian di antara suku atau jangan sampai perang fisik”.

Hal yang berkaitan dengan kondisi ini juga disampaikan oleh dengan ketua FKUB Toraja Utara an. Pdt. Musa Salusu, M.Th., saat wawancara dilaksanakan tanggal 8 maret 2022, di kantor Bank Rakyat Toraja, Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

“Kondisi sosial keagamaan menurut tatanan masyarakat baik- baik saja, tidak ada masalah secara umum dan sosial kemasyarakatan saling menghormati. Begitu juga menurut tatanan keagamaan, warga saling memahami satu sama lain dan tidak memaksakan kehendak secara umum masyarakat melakukan segala sesuatu secara suka rela dengan kegembiraan masing- masing. Adapun masalah itu cuma masalah yang ditimbulkan dari pihak- pihak tertentu yang terlalu fanatik saja.”³

Berdasarkan jawaban para tokoh dan anggota FKUB dan informan di atas maka dapat diketahui di kelurahan Balusu kabupaten Toraja Utara maka dapat dikemukakan bahwa lingkungan yang majemuk sudah seharusnya terdapat tradisi sosial keagamaan yang dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif. Hal ini ditandai dengan adanya intensitas komunikasi antar anggota masyarakat dengan mengusung nilai-nilai kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai perasaan tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Kehangatan adanya *silaturrahim* di tengah keberagaman dan perbedaan keyakinan merupakan modal awal bagi terciptanya keharmonisan antar umat beragama dan aliran kepercayaan.

³ Wawancara dengan ketua FKUB Toraja Utara an. Pdt. Musa Salusu, M. Th., wawancara dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022.

Komunikasi (*communication*) pada hakikatnya selalu mengandaikan minimal dua orang yang berinteraksi. Dari hakikat komunikasi ini, menurut Habermas, tindakan komunikatif terarah pada “saling pengertian” (*verständigung*) dan “koordinasi hidup bersama”, di mana setiap orang melaksanakan kebebasannya dengan mengakui dan menerima orang lain sebagai subyek yang bebas. Tindakan komunikatif seperti ini berada dalam situasi tindakan yang bersifat sosial sehingga tindakannya strategis, bukan tindakan yang instrumental dan berada dalam situasi yang bersifat non sosial.

Kondisi sosial keagamaan yang baik atau tidak baik dipengaruhi oleh faktor kurangnya toleransi antar umat beragama. Hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki banyak keyakinan sangat dibutuhkan sekali adanya toleransi antar umat beragama. Jika dalam sebuah lingkungan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan tersebut memiliki sifat egois maka tidak akan tercipta kerukunan antar umat. Membangun kehidupan yang rukun antar umat beragama merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Menghormati cara ibadah orang lain serta tidak menghina bahkan tidak melecehkan. Dalam hidup bermasyarakat akan adapentingnya hidup berdampingan antar pemeluk agama serta rukun dan damai, serta kita harus saling menghargai perbedaan dalam lingkungan kita.

C. Program Pembinaan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Toleransi Kerukunan Umat Bergama Di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati, menghargai antara kelompok atau antara individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya,

sehingga di dalam pelaksanaannya FKUB selalu berupaya melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam mewujudkan toleransi kerukunan umat, bentuk pelaksanaan pendidikan tersebut diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga diseminasi kepada masyarakat seperti:

1. Membangun kerjasama dalam kegiatan keagamaan

Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini tentunya ialah sikap saling menghargai dan tidak mengganggu penganut agama lain ketika melakukan kegiatan keagamaan. Semua umat berbeda agama harus dapat membedakan mana urusan agama dan mana urusan sosial. Inilah hasil wawancara dengan salah satu informan yakni Drs. H. Bumbun Pakata., M.Ag Wkl. Ketua FKUB kabupaten Toraja Utara, saat wawancara yang dilaksanakan tanggal 9 maret 2022, di kediaman beliau tepatnya Rantepao,toraja utara:

“Masyarakat di sini memang bisa hidup rukun dan saling menghargai atas dasar tidak saling mengganggu dalam masalah ibadah. Seperti di kelurahan Balusu ini ada banyak tempat ibadah yang letaknya berdekatan, tetapi sesama umat berbeda agama saling menyadari dan memahami. Contoh ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan keagamaan, maka umat non muslim menghargai umat Islam dengan tidak membunyikan suara musik ataupun sebagainya yang mengganggu kegiatan keagamaan orang muslim, agar terlaksana dengan lancar kegiatan keagamaan orang muslim. Begitu pula dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti hari raya paskah umat kristiani menjalankan dengan suka cita karna umat Islam senantiasa menjaga dan menghormati jalannya perayaan tersebut dengan tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu perayaan tersebut seperti: tidak membunyikan musik dll.”

Dari pernyataan informan diatas bahwa kegiatan keagamaan di Kelurahan Balusu berjalan dengan aman dan lurus tidak saling mengganggu antara satu sama lain.

2. Membangun kerjasama dalam ekonomi

Manusia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia, sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual.

“Menurut Tokoh Masyarakat Kelurahan Balusu, Bapak Lapik Pasorong, saat wawancara yang dilaksanakan tanggal 10 maret 2022, di kediaman rumahnya beliau , masyarakat Desa sudah terbiasa bertemu dan berbicara dengan orang yang berbeda agama seperti: Orang Islam berbicara dan bertemu dengan orang non muslim ketika terjadi transaksi jual beli barang di pasar atau di toko. Orang Islam membeli TV, mobil, motor, emas, bahan-bahan pakaian atau barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya di toko milik orang kristen. Begitu juga orang-orang non muslim berbicara dan bertemu dengan orang-orang Islam ketika transaksi jual beli tanah milik orang Islam, atau juga orang-orang Islam memperbaiki alat-alat elektronik orang-orang non muslim”.

3. Membangun kerjasama dalam kegiatan bakti sosial

Manusia sebagai mahluk sosial tidak terlepas dari hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Tuhan telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan, tidak lain adalah saling kenal mengenal diantara sesama.

Manusia membutuhkan bantuan orang lain tanpa melihat orang tersebut, tanpa memandang agama seseorang, saling menghormati dan menghargai orang lain agar mampu terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama yang rukun bisa terjadi, apabila diantara mereka saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dan mampu menjatuhkan pendapat. Tetapi juga sebaliknya, konflik bisa saja terjadi bila masing-masing umat beragama tidak mampu mempersatukan persepsinya. Dalam masyarakat terjadi interaksi sosial antara komponen baik secara individual, kelompok maupun lembaga. Masalah agama, masing-masing

saja, dan bisa dikerjasamakan. Hal ini sesuai dalilnya: “*lakum diinukum waliyadain*”. Artinya:

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Maksudnya adalah bagi pemeluk Islam menjalankan agama Islamnya, sedangkan bagi non muslim menjalankan agamanya sendiri jangan dicampur adukkan antara agama kamu dengan aku dikerjakan secara bersama-sama. Mempertahankan keberadaan toleransi umat beragama di kelurahan Balusu FKUB memberikan contoh agardapat ditiru oleh pemeluk setiap agama, karena di dalam FKUB itu terdiridari perwakilan masing-masing dari tokoh agama yang ada di daerah tersebut.

FKUB memberikan teladan bahwa dalam mempertahankan toleransi umatberagama di kelurahan Balusu kita tidak boleh mengusik antara satu sama laindalam masalah akidah dan beribadah, biarkan setiap agama menjalankan apayang dipercayainya, di luar itu FKUB justru mengingkan adanya kerjasamayang baik antara umat beragama satu dan lainnya baik itu masalah sosial,muamalah dan kerjasama dalam bermasyarakat.

D. Kendala yang Dihadapi FKUB dan Upaya Mengatasinya di Kelurahan Balusu Toraja Utara

Keberadaan dan eksistensi FKUB juga dihadapkan pada bebarapa faktor penghambat, baik eksternal maupun internal, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sikap eksklusifistik memang tidak dapat dihindari dalam beragama, sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman keagamaan seseorang. Namun jika sikap ini diekspresikan di depan publik, baik secara lisan

maupun tulisan, dengan cara yang berlebihan dan disertai dengan menyalahkan dan menyesatkan orang lain yang tidak sependapat dengannya, maka dengan sendirinya sikap ekstrim ini akan “mengganggu” kerukunan umat beragama.

Faktor Pendukung dan Penghambat FKUB secara umum, tugas-tugas FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di kelurahan Balusu sangat didukung oleh banyak faktor, diantaranya budaya masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong yang telah terbangun sejak nenek moyang bangsa ini. Hal ini tercermin dalam berbagai macam kearifan lokal di kelurahan Balusu yang menggambarkan kondisi tersebut.

Hambatan lainnya adalah pemahaman agama yang sempit. Spirit keberagaman yang kuat namun tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang komprehensif integratif dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan beragama. Kemudian, adanya dampak negatif globalisasi dan perkembangan budaya global seperti pergaulan bebas, peredaran narkoba dan budaya kekerasan yang makin luas sangat meresahkan masyarakat.

Hal itu dapat merongrong keutuhan keluarga, merusak kearifan lokal, dan ajaran luhur agama yang dianut masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, secara internal, FKUB menghadapi beberapa kendala, diantaranya; pertama, di beberapa daerah pendanaan untuk melaksanakan program-program FKUB belum memadai, demikian juga sarana dan prasarana yang belum representatif dalam menunjang kinerja FKUB.

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam Forum Kerukunan Umat Beragama adalah kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah.

Pendanaan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Toraja Utara tepatnya di kelurahan Balusu dalam menjalankan program-program Forum Kerukunan Umat Beragama memang belum memadai, begitupun dengan sarana dan prasarana belum representatif dalam menunjang kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama.

FKUB Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan program mengalami beberapa hambatan baik hambatan yang datang dari FKUB itu sendiri (internal) yaitu :

- a. Belum maksimalnya komunikasi antar Pengurus dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari organisasi.
- b. Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan.
- c. Keterbatasan team pelaksana dalam keanggotaan FKUB yang terdiri dari berbagai lintas agama.

Sedangkan hambatan atau kendala eksternal FKUB Kabupaten Toraja Utara antara lain:

- a. Dana yang sangat minim yaitu sekitar 50 juta per tahun namun tahun lalu naik 60 juta dari Kementerian Agama, di tambah dari kesbangpol dalam bentuk kegiatan 1 atau 2 kegiatan dan ditambah dana hibah dari pemerintah melalui berbagai usulan proposal.
- b. Beberapa kegiatan atau program yang mendapatkan dana dari luar. Contohnya jalan kerukunan yang melibatkan semua instansi, dana yang didapatkan adalah sponsor dari POLDA sehingga untuk mewujudkan visi dan misinya pengurus FKUB harus rela mengorbankan tenaga dan materinya.

- c. Program Kerja dari Kesbangpol Kabupaten Toraja Utara sebagai pemerintah hanya melibatkan FKUB jika ada rapat dan turun ke masyarakat hanya waktu pilkada, Pemerintah selalu beranggapan bahwa FKUB hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang artinya ada masalah mengenai keagamaan dulu baru FKUB turun tangan sebenarnya dalam pelaksanaannya bukan seperti hal tersebut.
- d. Kesadaran masyarakat akan dialog belum cukup dewasa, hampir setiap orang jika mengalami konflik akan berfikir menuju pengadilan dan ingin menang, Keberadaan FKUB sebagai lembaga kerukunan dan pengaduan belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Upaya atau solusi dari FKUB yang dilaksanakan di Kelurahan Balusu dalam mengatasi hambatan baik hambatan internal maupun eksternal dalam program kerja dilakukan dengan berbagai langkah-langkah antara lain :

- a. Mendorong para tokoh agama agar selalu melakukan diskusi secara intern dan eksteren mengenai kerukunan agar umat tidak hanya melihat program tapi juga mendengarkan diskusi dari para tokoh agama guna meningkatkan toleransi umat beragama di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara, FKUB selalu membangun komunikasi dengan pemerintah baik melalui komunikasi pribadi, komunikasi publik maupun kelompok agar memberikan support dana yang maksimal sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006,
- b. Memaksimalkan setiap dana yang diberikan pemerintah dengan melihat program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat guna memaksimalkan

toleransi umat beragama, Membuat proposal kepada Pemerintah dengan berbagai penjelasan bahwa setiap program yang diberikan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan toleransi,

- c. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada di kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara dan Membangun pemahaman masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya FKUB dalam membangun kualitas kerukuan yang tinggi sebagai contoh bagi provinsi ataupun kab/kota lain di Indonesia.
- d. Secara teori telah jelas bahwa dengan adanya ketetapan peraturan perundang-undangan tentang dana, sarana dan prasarana telah jelas sumbernya. Namun disisi lain masalah dana, sarana dan prasarana malah menjadi pangkal dari terhambatnya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini karena belum ada dana dari pemerintah daerah yang khusus dialokasikan untuk mendukung kinerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama apalagi yang paling banyak mengontrol Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah dari Kementerian Agama. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama ini dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah guna memelihara kerukunan antar umat beragama dan memberdayakannya. Karena kerukunan antar umat beragama ini, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang penduduknya majemuk sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terlaksananya pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang makmur, damai, dan sejahtera. Karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama harus mendapat perhatian yang besar dari

semua pihak, khususnya pemerintah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menjadi dasar terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama masih lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini karena mengingat peran vital Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka guna mewujudkan Toleransi Kerukunan Umat Beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat Di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara, bisa dikemukakan pendapat dari gusdur yang senantiasa mengatakan bahwa kita harus selalu berpikiran positif terhadap orang lain, yang berbeda dengan kita. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik untuk mengentaskan dan membicarakan masalah- masalah bersama. Demokrasi dalam hal ini adalah jaminan bagi setiap agama-agama mendapatkan tempat yang sama. Gusdur sangat anti terhadap sikap membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, karena sikap ini justru akan melemahkan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal kita hidup di era masyarakat yang pluralistik⁴. Nilai-nilai pluralisme akan tetap terjamin dalam alam masyarakat demokratis dan semangat jiwa pluralisme akan menjadikan bangsa ini kaya dan kuat.

⁴Suardiyamsyah, 2017, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* Page | 151 Vol. 7, No.1, Edisi Januari-Juni 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

Kondisi kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara ditandai dengan adanya intensitas komunikasi antar anggota masyarakat dengan mengusung nilai-nilai kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai perasaan tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Selain itu, toleransi umat beragama telah menjadi warisan para leluhur bagi setiap individu karena sikap saling menghargai, menghormati dapat membawa kondisi kehidupan yang tenteram dalam masyarakat plural yang penuh dengan perbedaan.

2. Program Pembinaan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Toleransi Kerukunan Umat Bergama Di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara

Bersamaan dengan hadirnya Program yang dilakukan FKUB di Kelurahan Balusu dalam menjalankan program-program Forum Kerukunan Umat Beragama dikerjasama mensosialisasikan dan mendiseminasi dalam kegiatan program nyata di masyarakat berupa:

- a. Kerjasama dalam kegiatan keagamaanKerjasama dalam perenkonomian
- b. Kerjasama dalam kerja bakti sosial
- c. Pengurus FKUB aktif dalam mensosialisasikan pentingnya toleransi umat beragama.

3. Kendala yang Dihadapi FKUB dan Upaya Mengatasinya di Kelurahan Balusu Toraja Utara

Berdasarkan kendala yang dihadapi FKUB di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara diantaranya ialah: Kurangnya dana yang dimiliki FKUB dalam menjalankan program yang telah direncanakan.

- a. Sarana prasarana yang belum memadai.
- b. Komunikasi antar pengurus yang belum maksimal.
- c. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan dialog antar umat beragama yang sangat penting.

.Adapun upaya atau solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi FKUB di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara antara lain:

- a. Mendorong para tokoh agama agar selalu melakukan diskusi secara intern dan ekstern mengenai toleransi umat beragama.
- b. Memaksimalkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan pengadaan program yang dapat menyentuh langsung masyarakat.
- c. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

B. Saran

1. Sejauh ini, FKUB sudah melaksanakan dan juga merealisasikan segala programnya dengan baik, yaitu dalam membangun komunikasi dan menjaga kerukunan umat beragama di Kelurahan Balusu, serta meneruskan program pendidikan secara baik dalam internal maupun eksternal. Namun sangat diharapkan kepada Pemerintah untuk harus lebih bersinergi dalam membantu program-program yang dilakukan oleh FKUB, agar semua prosesnya bisa dilakukan dengan mudah.
2. Diharapkan kepada pihak FKUB untuk benar-benar menjadi wadah untuk menampung segala keinginan dan aspirasi masyarakat dari berbagai agama, dan menjalani kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, guna untuk menunjang wujudnya keinginan dari masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera.
3. Peneliti berharap agar kedepan FKUB juga sering mengadakan seminar terkait dengan kerukunan umat beragama, yang audiencenya umum, baik pelajar, mahasiswa/i, maupun masyarakat, karena mengingat pentingnya peran untuk menjaga kerukunan umat beragama, baik untuk kalangan muda maupun kalangan dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad as-Salafi, 2018, *Syarah Adabul Mufrad* Jilid 1 Penerjemah : M. Taqdir Arsyad, Yogyakarta, Penerbit : Griya Ilmu.
- A.Nurhayati, (2017), Toleransi antara Umat Beragama di Desa Selama Kecamatan Reok abupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Akhlak), *Skripsi*, Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aunu Rofiq Djaelani, (2013), *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret
- Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, (2010), *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006*, Jakarta; Maloho Jaya Abadi,
- Balitbang Diknas. (2002). *Seri Analisis Kebijakan*. Jakarta: Depdiknas.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson-Prentice Hall
- Deni Setiawan, “*Data Terkini, Jumlah Penduduk Indonesia lebih dari 262 Jiwa*”, Tribun Jateng.com dalam <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-jiwa>, diakses pada 15/11/2021 pukul 14.30 WIB
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: J-ART, 2005)
- Faisal Ismail.(2015), *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Imam Gunawan, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*
- Jusuf Soewadji, (2012), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kata pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. i-iii.
- Kirom, A. (2015). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Merawat

Kehidupan Umat Beragama : Studi Atas FKUB Bantul Yogyakarta.
Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lexy.J.Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nimrod Frebdes Taopan, (2020), Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Kupang, *jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020* Hlm. 44-49 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935

Prasetyo Budi Saksono, (1984), *Dalam Menuju SDM Berdaya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syamsul hadi, Abdurrahman Wahid, (2005): Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Said Agil Munawar, (2005), *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta, Ciputat Press.

Samiaji Sarasa, (2012), *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta: PT Indeks.

Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1986), h. 13

S. Nasution, (2003), *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suwardiyamsyah, 2017, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* Page | 151 Vol. 7, No.1, Edisi Januari-Juni 2017

Tim Penyusun, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Tim FKUB Semarang, (2009), *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: FKUB, Cet II.

Undang-undang:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya

Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah



LAMPIRAN



Lampiran 1 persuratan



Pengesahan Draf skripsi untuk persuratan penelitian skripsi

Lampiran 2 Surat izin meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pongtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmpstp.torut@gmail.com
Website : http://dpmpstptorajautarakab.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 045/SRP/DPMPSTP/II/2022

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 0103/In.19/FTIK/HM.01/01/2022, Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : Muh. Rani Rachmansyah B
Nomor Pokok : 18 0201 0052
Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jln. Rajawali No. 368 Palopo

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul; *Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Membangun dan Memelihara Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara* yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 Februari 2022 sampai 11 Februari 2022, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah ditzinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 8 Februari 2022


Ditandatangani secara elektronik oleh
M. MULYATI S. TIKUPADANG
Jenis Kelamin : Perempuan
No. NIK : 198612011994032006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Toraja Utara;
4. Ketua Adat Balusu di Balusu;

Surat izin Penelitian Skripsi Dari DPMPSTP kabupaten Toraja Utara

Lampiran 3 Surat selasai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pongtiku No. 32 Rantepao, Tlp. 0423-2922333, Email : dpmptsp.torut@gmail.com
Website: http://dpmptsptorajautarakab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 100/S.Ket/DPMPPTSP/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Harli Patriatno, M.Si
Jabatan : Kepala DPMPPTSP

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Rani Rachmansyah B
Alamat : Jln. Rajawali No. 368 Palopo
Judul : Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Membangun dan Memelihara Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kelurahan Balusu, Kabupaten Toraja Utara
Lokasi Penelitian : Kelurahan Balusu, Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas PMPTSP Nomor: 045/SRP/DPMPPTSP/II/2022 bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian dari tanggal 08 Februari sampai dengan 11 Februari 2022 dan telah menyerahkan hasil Penelitian kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 24 Maret 2022
Kepala DPMPPTSP,


Ir. Harli Patriatno, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19670503 199103 1 015

Surat keterangan Selasai Penelitian Skripsi Dari DPMPPTSP
kabupaten Toraja utara

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Pertanyaan wawancara kepada ketua FKUB toraja utara ,wakil ketua FKUB toraja Utara Dan Tokoh Masyarakat kelurahan balusu

Judul skripsi : Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam pembinaan Toleransi Umat Beragama di kelurahan Balusu kab.toraja utara

1. Mengapa kabupaten Toraja Utara mekar sendiri setelah lepas dari kabupaten Tana Toraja , Apa alasan tertentu Kabupaten toraja Utara dibentuk dan dimekarkan pada tahun berapa,dan dimana tempat pertama kali dimekarkan menjadi kabupaten toraja utara ?
2. Bagaimana perkembangan/efektif kerukunan umat beragama Di kabupaten Toraja utara khususnya di kelurahan Balusu ,Apakah Antara Umat beragama dengan umat beragama lainnya saling bertoleransi ataupun tidak menurut pendapat Bapak?
3. Agama Apakah yang pertama kali masuk di Kabupaten Toraja utara Khususnya di kelurahan Balusu ini ?
- 4 .Menurut Bapak kerukunan Umat Bergama di kabupaten Toraja utara khususnya kelurahan Balusu saling berinteraksi Baik antara sesama Masyarakatnya itu sendiri atau tidak coba jelaskan menurut pendapat Bapak?
- 5 . Hikmah /kesimpulan apa yang kita dapat dalam judul penelitian saya ini, Coba bapak berikan poin-poin penting mengenai judul penelitian skripsi kepada saya?

Lampiran 5 Dokumentasi kegiatan



Wawancara Dengan Ketua FKUB Kabupaten Toraja Utara
Pdt Musa Salusu, M.Th



Wawancara Dengan Wakil Ketua FKUB Kabupaten Toraja Utara
Drs.H. Bumbun Pakata , M,Ag



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Kelurahan Balusu
Bapak Lapik Pasorong



Lurah Balusu

Bapak Yulius pongtuluran SP.,M.Th



Tampak bangunan Masjid Nurul Huda Kelurahan Balusu Kab. Toraja Utara

Lampiran 6 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Muh.Rani Rachmansyah. B. Lahir di Kota Makassar tanggal 27 Agustus 2000. Penulis Merupakan Anak Bungsu Dari Pasangan Alm. Drs. H. Bachtiar Battori., MM. dan Dra Hj. Marlina Palangan.,SP. Penulis bertempat tinggal di Jl. Rajawali Induk No.368 Perumnas, Kota Palopo. Pendidikan Dasar Diselesaikan Di SDN 50 BULU DATU tahun 2012. Kemudian menempuh pendidikan di SMPN 8 Palopo hingga tahun 2015. Di tahun yang sama , melanjutkan pendidikan di SMAN 2 PALOPO. Penulis pernah Menjabat sebagai wakil ketua bidang 3 OSIS dan berhasil membawa harum nama SMAN 2 PALOPO juara 2 Marching Band Tingkat SMA/SMK/MA kota Palopo pada Tahun 2015 Yang diadakan oleh Bank BRI, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 di Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN PALOPO, Pada Semester 4 menjadi Pengurus HMPS PAI IAIN PALOPO 2020-2021, lanjut Semester 5 menjadi Pengurus DEMA IAIN PALOPO 2020-2022. Akhir studi menulis sebuah skripsi sebagai salah Satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan S1 yang berjudul "Efektivitas Forum Kerukuna Umat Beragama Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Pembinaan Toleransi Umat beragama Di kelurahan Balusu kab. Toraja Utara"

Contact person penulis : muhranirachmqmsyahb@gmail.com

